



**P U T U S A N**

**Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Nomor : 06/KP/2009/PA Tlm. telah memberikan Kuasa kepada **TRISNO KAMBA, SH** Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Merdeka Selatan No. 12 Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari Pemberitahuan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 1 dari 20 hal.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. bertanggal 1 Desember 2009, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari minggu, tanggal 5 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, nanti usia perkawinan memasuki 4 tahun atau tepatnya tahun 2007, sering terjadi cekcok yang disebabkan sifat Tergugat yang pencemburu selalu mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa jabatan Penggugat di tempat Penggugat bekerja adalah sangat penting yaitu sebagai bendaharawan. Tentunya selalu sibuk dengan masalah keuangan dan kadang Penggugat selalu bekerja lembur apabila musim proyek tiba. Penggugat mencoba memberikan pengertian kepada Tergugat tentang posisi pekerjaan Penggugat tersebut namun saja Tergugat tidak mau mengerti serta tidak mau tahu, sehingga timbulah pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan juni 2009, dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat dan diusir serta disuruh turun bersama anak Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman kami (Asrama Polsek);
- Bahwa dari pemukulan itu Penggugat turun dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Asrama Polsek) untuk menjaga keamanan diri Penggugat. Sejak saat itu



Tergugat tidak pernah menengok atau menjemput Penggugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak Penggugat dan Tergugat) untuk kembali tinggal bersama-sama dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak;

- Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya adalah perceraian;
- Bahwa kenyataan Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak dapat diharapkan kembalinya untuk bersatu sebagai suami istri, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
- Bahwa terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk menuntut nafkah lalai kepada Tergugat karena masih istri sah, selama 5 bulan dengan biaya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap bulan, 5 X Rp. 1.000.000.- = Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan juga nafkah lalai kepada seorang anak bernama REGITHA MA'RUF selama 5 bulan dengan biaya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, 5 X Rp. 1.500.000.- = Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total nafkah lalai yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya nafkah lalai yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam poin 9 posita gugatan Penggugat tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan diterima melalui Bendaharawan Kantor tempat Tergugat bekerja;

- Bahwa kepada Tergugat dituntut pula untuk membayar dan membiayai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hingga dewasa atau mandiri

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 3 dari 20 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan ketentuan pemeliharaan anak tetap berada di tangan Penggugat dan biaya tersebut diterima melalui Bendaharawan Kantor tempat Tergugat bekerja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon agar kiranya Yth Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada dalam pemeliharaan / Hak Asuh Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama 5 bulan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah lalai sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar pula biaya hidup kepada anak yang bernama REGITHA MA'RUF setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai umur dewasa dan mandiri;
- 7 Menyatakan bahwa Bendaharawan Kantor tempat Penggugat bekerja berhak memotong gaji Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat sebagai biaya nafkah lalai dan biaya pemeliharaan anak;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat principal yang didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak sepakat memilih, **Drs. ANIS ISMAIL**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 13 Januari 2010 dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 27 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 25

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 5 dari 20 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat siap menanggung segala resiko sebagai akibat tidak mendapat izin perceraian dari atasannya;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang sebelumnya telah dilakukan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah lalai, hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan nafkah anak berkelanjutan, namun pada persidangan tanggal 25 Agustus 2010 Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana posita poin 9 dan 10;

**Menimbang**, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun dalam perkara ini Penggugat mendasarkan dalil gugatannya karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk mengetahui sifat dan bentuk pertengkaran tersebut Penggugat tetap dibebani alat bukti berupa surat-surat maupun Saksi-Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a **Bukti tertulis :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 28 Oktober 2003, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b Saksi-saksi:

**Saksi I PENGGUGAT**, (adik kandung Penggugat) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2003 dan selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 4 tahun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat dengan Kepala Dinas di Kabupaten Pohuwato hal tersebut saksi ketahui atas penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah saksi ditelepon oleh Penggugat dan menyampaikan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat lalu Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.- untuk mengurus perceraian, lalu saksi menemui Penggugat dikantornya;
- Bahwa saksi berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun hanya 3 bulan lamanya;
- Bahwa setelah itu mereka tidak rukun lagi dan berdasarkan penyampaian Penggugat bahwa Penggugat telah dipukul bahkan diusir oleh Tergugat dan saksi melihat bekas pukul dilengan Penggugat yang masih memar;

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 7 dari 20 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih dan selama dalam keterpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

**Saksi II PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2009 sedangkan Tergugat saksi hanya kenal muka;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal dengan Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi sejak tinggal dengan Penggugat Penggugat tidak tinggal sama-sama lagi dengan Tergugat;

**Saksi III PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu dari undangan, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian pindah ke asrama Polsek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi datang ke rumah adiknya Penggugat yang berhadapan dengan rumahnya Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa 3 hari kemudian Penggugat datang ke rumah saksi di Tilamuta dan menceritakan bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal dikos kurang lebih sudah 5 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya;

**Menimbang**, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap ingin menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai duduk perkara, ditunjuk berita acara pemeriksaan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak sepakat memilih, **Drs. ANIS ISMAIL**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 13 Januari 2010 dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 27 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 9 dari 20 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat siap menanggung segala resiko sebagai akibat tidak mendapat izin perceraian dari atasannya;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu dengan mengacu pada maksud Pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah lalai terhadap Penggugat dan anaknya dan nafkah berkelanjutan terhadap anak sampai anak tersebut dewasa serta permohonan hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih di bawah umur demi masa depan anak tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan nafkah lalai atas Penggugat dan anaknya dan nafkah berkelanjutan terhadap anak sampai anak tersebut dewasa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;



**Menimbang**, bahwa demi sistematisnya uraian pertimbangan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah antara gugatan cerai dan permohonan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat;

**a Gugatan Cerai**

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatan ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak rukun lagi sejak tahun 2007 karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan sifat Tergugat yang pencemburu selalu mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga memukul Penggugat yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menengok atau menjemput Penggugat dan anak untuk tinggal bersama-sama dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang**, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan lanjutan terhadap perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 11 dari 20 hal.*



**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Penitera Pengadilan serta bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah, dengan demikian harus dinyatakan pula Penggugat (Penggugat materiil) memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

**Menimbang**, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, dimana saksi I menerangkan bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi, namun saksi I pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya keduanya rukun kembali meskipun hanya 3 bulan lamanya dan selain itu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi I telah dipukul dan diusir dari rumah oleh Tergugat karena Tergugat cemburu dan melihat bekas pukulan dilengan Penggugat yang masih memar, sedangkan saksi II tidak mengetahui mengenai perselisihan yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi II tinggal



bersama Penggugat setelah keduanya berpisah, adapun saksi III menerangkan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi III tidak mengetahui secara pasti yang melatarbelakangi pertengkaran tersebut, akan tetapi 3 hari kemudian Penggugat datang ke rumah saksi III dan menceritakan ia telah dipukul oleh Tergugat karena Tergugat cemburu;

**Menimbang**, bahwa meskipun keterangan saksi I, mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar, dan atau merasakan peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan akan tetapi berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi. Keterangan mana dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*);

**Menimbang**, bahwa meskipun keterangan saksi I dalam hal ini merupakan saksi *de auditu* akan tetapi keterangan saksi I tersebut di bawah sumpah dan diperoleh langsung dari Penggugat serta inti dari keterangan saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi III yang mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi I tersebut patut diterima sebagai bukti persangkaan berdasarkan Pasal 310 R.Bg. yang melengkapi batas minimal keterangan *unus testis* yang diberikan saksi III. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat cemburu yang berpuncak pada pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 13 dari 20 hal.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 4 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu;
- Bahwa yang lebih memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memukul dan mengusir Penggugat dan anaknya sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang terjadi sudah dua bulan lamanya. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari ketidakharmonisan, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sejak terjadinya pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. *Konklusi* ini membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**Menimbang**, bahwa Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui tingkat pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu supaya keluarga dekat itu dapat membantu merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi di persidangan saksi-saksi sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap puncak kebencian Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah selaras dengan teori hukum Islam yang ada dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka tidak terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin*, yang

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 15 dari 20 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

### يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga *madharat* yang lebih besar".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

**Menimbang**, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan isteri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;



**Menimbang**, bahwa dari ketentuan dalam Surah al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat (*petitum* angka 2) dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**b Permohonan Hadhanah (hak asuh anak)**


**Menimbang**, bahwa segala apa yang diuraikan pada pertimbangan hukum tentang gugatan cerai Penggugat, diambil alih sebagai bahagian dari pertimbangan hukum terhadap permohonan Penggugat untuk hak asuh anak;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan keinginannya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dan selain itu karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 4 tahun 7 bulan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat;

*Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 17 dari 20 hal.*



**Menimbang**, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) ada pada ibunya. Ketentuan tersebut sejalan dengan petunjuk Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut :



*Artinya : “ Engkau (isteri) lebih berhak kepada anakmu itu, selama engkau belum menikah lagi”.*

**Menimbang**, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa hak asuh anak dapat dicabut dalam hal orang tua yang mengasuh melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa yang mengasuh anak tersebut selama ini adalah Penggugat dan selama mengasuh anak tersebut Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya serta berkelakuan baik;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat, sehingga petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 7 bulan berada pada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun tidak berarti bahwa putusan ini serta merta menyebabkan putusanya hubungan antara Tergugat dengan anaknya. Penetapan hak asuh anak ini hanya merupakan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan Penggugat dengan Tergugat mengenai kepada siapa anak akan tinggal dan tumbuh berkembang setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Tergugat tetap memiliki hak untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat, dan segala bentuk upaya untuk menghalangi adalah bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa meskipun keadaan ekonomi Tergugat yang saat ini mempunyai penghasilan yang tetap, demikian pula dengan Penggugat yang sekarang ini merupakan PNS yang mempunyai penghasilan yang tetap pula, maka demi untuk kepastian hukum segala tanggung jawab pemenuhan nafkah anak yang semula pada ayahnya (Tergugat), selanjutnya ditetapkan beralih kepada Penggugat. Meskipun demikian Tergugat tidak terhalang untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut selama Tergugat berkeinginan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT).
- 3 Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 7 bulan berada dibawah *hadhanah* Penggugat;
- 4 Menyatakan gugatan nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan selesai karena dicabut;

Putusan Nomor : 133/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 19 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Satu September 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Dua Ramadhan 1431 H.** Oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM.** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, **AGUS MASHUDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

FADILAH, S.Ag

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

AGUS MASHUDI, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Panggilan : Rp. 655.000,-
  3. Redaksi : Rp. 5.000,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)